



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**  
**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN**  
**MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai,  
Jln. Lekunik Ba'a No Tlp/Fax (0380) 8571095

---

**PROFIL**

1. Nama : Eduard Ndolu, SH  
NIP : 19580311 198203 1 014
2. Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai  
Jl. Ba'a- Lekunik, Telp/Fax 0380-8571135
3. Alamat Rumah : RT. 004. RW.004, Kel. Busalangga, Kec. Rote Barat Laut,  
Kabupaten Rote Ndao.
4. Dasar Hukum SKPD :
  - Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
  - Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
  - Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
  - Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
5. Visi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan :

“Terwujudnya Masyarakat Wirausaha di Sektor Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan yang Tangguh, Kondusif, Mandiri, Berdaya Saing dan Bermartabat”
6. Misi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan :
  1. Peningkatan Pengaturan Struktur dan Kelembagaan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
  2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
  3. Meningkatkan Pertumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Mikro Kecil dan Menengah
  4. Meningkatkan Kesadaran Kehidupan Berkoperasi dan Kapasitas Koperasi Yang Berkualitas
  5. Peningkatan Daya Saing Industri Kecil, Rumah Tangga dan Menengah
  6. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Komoditi Unggulan Daerah
  7. Mendorong Industri Yang Tepat Guna, Tepat Sasaran, Produktif dan Bernilai Sesuai Keinginan Pasar
  8. Memaksimalkan Potensi Sumber Daya Alam Dengan Tetap Menjaga Keseimbangan Ekosistem

9. Peningkatan Kerja Sama Antar Daerah dan Lembaga Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Komoditi Unggulan Daerah Yang Kompetitif dan Efisiensi Perdagangan Lokal.
7. Tugas Pokok Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan :

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

8. Fungsi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati